

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOMOR: 075/KEP-DIR/III/2021
TENTANG
PEDOMAN *CODE OF CONDUCT* (COC)

Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah:

- Menimbang : a. bahwa saat ini Perusahaan memerlukan Pedoman *Code Of Conduct* (COC) untuk mendorong kepatuhan segenap Insan Perusahaan terhadap standar etika serta berkomitmen untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. bahwa Pedoman *Code Of Conduct* (COC) yang dimiliki oleh Perusahaan saat ini memerlukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perusahaan.
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Hadijah, SH Nomor: 45 tanggal 29 November 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61610.AH.01.01 Tahun 2012 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor: 53 tanggal 29 Januari 2021 sesuai dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum dan HAM : AHU-0011602.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021.
- Memperhatikan : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
- b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.



- d. Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 055/KEP-DIR/XII/2018 tentang Pedoman-Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) tanggal 3 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH TENTANG PEDOMAN *CODE OF CONDUCT* (COC)
- KESATU : Menetapkan Pedoman *Code Of Conduct* (COC) Nomor AS-POL-M1-8 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
2. Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
3. Dewan Pengawas Syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
4. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Maret 2021

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Direksi,



Soegiharto
Direktur Utama



Subagio Istiarno
Direktur Keuangan

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Landasan	3
C. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
D. Tanggung Jawab Pimpinan Perusahaan.....	4
E. Tanggung Jawab Insan Perusahaan.....	6
F. Pengertian Umum	6
 BAB II ETIKA BISNIS.....	 10
A. Standar Etika Dalam Berhubungan Dengan Bisnis.....	10
B. Standar Etika Jajaran Manajemen dengan Pegawai	13
 BAB III ETIKA KERJA.....	 16
A. Komitmen Insan Perusahaan.....	16
B. Etika Menjaga Nama Baik Perusahaan.....	16
C. Etika Menjaga Hubungan Baik Antar Pegawai.....	16
D. Etika Menjaga Rahasia Data, Informasi Perusahaan, dan Harta Benda Perusahaan.....	17
E. Etika Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyuaan	17
F. Etika Terkait Hadiah/ Imbalan dan Jamuan Bisnis.....	18
G. Perilaku Asusila, Penggunaan Narkotika Dan Obat Terlarang , Minuman Keras, dan Perjudian.....	19
 BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN.....	 20
A. Sosialisasi.....	20
B. Komitmen Dan Tanggung Jawab.....	20
C. Pelaporan Atas Pelanggaran.....	20
D. Penanganan Pelanggaran.....	21
 BAB V PENUTUP.....	 23
A. Penerapan dan Pengembangan.....	23
B. Perbaikan.....	23

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang selanjutnya disebut Askrindo Syariah menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham namun juga bagi seluruh Pemangku Kepentingan. Oleh karena itu, Askrindo Syariah berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten, salah satunya melalui penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (selanjutnya disebut "COC").

COC berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Askrindo Syariah, yaitu:

- Dewan Komisaris;
- Dewan Pengawas Syariah;
- Direksi;
- Pegawai;
- Pemegang Saham;
- Pemangku Kepentingan; dan
- Seluruh mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Askrindo Syariah.

COC merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan Etika Kerja Insan Perusahaan dari jajaran manajemen yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan penyesuaian tingkah laku sehingga tercapai *output* yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

Perusahaan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman etika bisnis dan etika kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik di unit kerjanya masing-masing.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

Sebagai bentuk nyata pernyataan tersebut, COC ini ditandatangani oleh seluruh Direksi dan selanjutnya setiap pegawai diwajibkan untuk menandatangani pernyataan pribadi untuk tunduk pada COC.

B. Landasan

COC Askrido Syariah disusun dengan berlandaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2. Menghindari tindakan, perilaku, maupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan.
3. Menyadari bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para Pemangku Kepentingan.
4. Memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan Negara.
5. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan dalam mengelola Perusahaan.

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud:

- a. Setiap Insan Perusahaan memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Mendorong seluruh Insan Perusahaan untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan segala aktivitas.
- c. Menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan.
- d. Menghindari peluang terjadinya penyimpangan sehingga dapat membangun dan meningkatkan kinerja serta reputasi Perusahaan.

2. Tujuan:

- a. Sebagai petunjuk praktis dan pedoman kerja bagi Insan Perusahaan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak, serta dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Mengembangkan standar etika bisnis terbaik yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG khususnya di bidang jasa penjaminan guna menciptakan dan memelihara lingkungan

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

- kerja yang positif sehingga mendukung perilaku-perilaku etis dari Jajaran Manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan.
- c. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Terjamin (Pemegang Sertifikat), Agen, Lembaga Keuangan, Mitra Kerja, Pegawai dan pihak yang berkepentingan lainnya dengan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika.

3. Manfaat:

- a. Bagi Pegawai:
- 1) Memberikan pedoman kepada Pegawai tentang tingkah laku yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh Perusahaan.
 - 2) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai secara menyeluruh.
- b. Bagi Perusahaan:
- 1) Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif.
 - 2) Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para Pemangku Kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
- c. Bagi Pemegang Saham:
- Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati, efisien, transparan, akuntabel, dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

D. Tanggung Jawab Pimpinan Perusahaan

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap COC dengan cara:
 - a. Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap COC.
 - b. Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan setiap Insan Perusahaan terhadap COC.
 - c. Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun bertingkah laku/bertindak sehari-hari.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

- d. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terencana guna terciptanya suatu lingkungan kerja yang terkontrol dan terarah sesuai rencana strategis Perusahaan.
2. Memastikan bahwa setiap Insan Perusahaan mengerti bahwa ketaatan atas COC sama pentingnya dengan pencapaian kerja.
3. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap COC dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Insan Perusahaan.
4. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap COC melalui upaya:
 - a. Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas COC yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis.
 - b. Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya pelanggaran COC.
 - c. Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang COC bagi seluruh Insan Perusahaan dan melakukan sosialisasi kepada Mitra Kerja agar mengerti dan memahami COC secara menyeluruh.
5. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap COC melalui:
 - a. Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran COC.
 - b. Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran COC yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Insan Perusahaan yang melaporkan.
 - c. Memastikan terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan COC oleh Direksi untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
6. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran COC dengan cara:
 - a. Memperbaiki secara tepat dan cepat segala kekurangan yang ditemukan dalam penilaian kepatuhan atas pelaksanaan COC.
 - b. Memberikan sanksi/penalti atas tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.
 - c. Melakukan konsultasi dengan Departemen/Divisi terkait apabila pelanggaran COC yang terjadi memerlukan campur tangan aparat penegak hukum.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

E. Tanggung Jawab Insan Perusahaan

Tanggung Jawab para Insan Perusahaan terhadap COC ini adalah:

1. Mempelajari dan memahami secara rinci isi COC yang terkait dengan pekerjaannya sesuai dengan standar etika yang dituangkan di dalamnya.
2. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja.
3. Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi kemungkinan pelanggaran terhadap COC.
4. Mengimplementasikan dalam dalam berperilaku kegiatan sehari-hari di lingkungan kerja dan lingkungan sosial.

F. Pengertian Umum

Dalam COC ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau disingkat menjadi Askrindo Syariah.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
3. **Anggota Dewan Komisaris** adalah masing-masing individu Dewan Komisaris.
4. **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** adalah bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan, agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
5. **Anggota Dewan Pengawas Syariah** adalah anggota Dewan Pengawas Syariah yang merujuk kepada individu.
6. **Direksi** adalah bagian dari organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
7. **Anggota Direksi** adalah masing-masing individu Direksi.
8. **Jajaran Manajemen** adalah Direksi beserta pejabat-pejabat struktural Perusahaan sesuai dengan struktur organisasi yang berfungsi menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
9. **Insan Perusahaan** terdiri dari Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, semua Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, Staf dan Pegawai serta tenaga-tenaga yang diperbantukan dalam pengelolaan Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

10. **Pegawai** adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sehingga diangkat menjadi karyawan tetap dengan ketetapan/keputusan Perusahaan.
11. **Atasan Langsung** adalah jabatan di atas yang didudukinya dalam hubungan kepada siapa ia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
12. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)** adalah pihak-pihak yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan Perusahaan, baik yang berada di dalam lingkup Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, Pemilik Modal, Investor, Pegawai, Organisasi Karyawan, dsb) maupun yang berada di luar lingkup Perusahaan (Terjamin/Pemegang Sertifikat, Mitra Kerja, Pemerintah, Lembaga Keuangan Perbankan dan non Perbankan, Media Massa/Pers, BUMN, BUMD, dll).
13. **Mitra Kerja** adalah mitra Perusahaan yang terjalin melalui kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*) dan kerjasama lainnya.
14. **Penyedia Barang/Jasa/Pemasok** adalah mitra Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang/jasa bagi Perusahaan.
15. **Kreditur** adalah orang, badan hukum, atau lembaga lainnya yang memberi pembiayaan atau menyediakan dana/yang dapat dipersamakan dengan itu kepada Perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan ketentuan dan syarat-syarat (*terms and condition*) yang telah disepakati.
16. **Pesaing/Kompetitor** adalah Perusahaan lain yang menghasilkan atau menjual produk/jasa yang sejenis dengan Perusahaan.
17. **Terjamin (Pemegang Sertifikat)** adalah Perusahaan yang membeli/memakai produk PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah.
18. **Kekayaan Intelektual** adalah harta kekayaan khususnya terkait produk atau proses yang berguna untuk manusia yang berasal dari kemampuan berpikir atau olah pikir.
19. **Serikat Pekerja** adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pegawai di Perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pegawai serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan keluarganya.
20. **Keluarga Langsung** terdiri dari Suami, Istri, Anak, Cucu, dan Menantu.
21. **Keluarga Tidak Langsung** terdiri dari Ayah, Ibu, Mertua, Adik, Kakak, Ipar, Keponakan, dan Cucu Keponakan.
22. **Nilai-nilai Perusahaan** adalah landasan moral dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

23. **Benturan Kepentingan** adalah keadaan dimana seseorang Insan Perusahaan mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung selain kepentingan Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan dapat mengakibatkan Perusahaan tidak mendapatkan hasil yang terbaik.
24. **Tata Kelola Perusahaan** adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemilik modal dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
25. **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)** adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam perusahaan untuk menentukan keputusan dan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
26. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
27. **Hadiah/Cinderamata** adalah segala bentuk penerimaan, pemberian, dan permintaan berupa uang/setara dengan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, fasilitas asuransi/pertanggungungan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan secara cuma-cuma.
28. **Hiburan (*Entertainment*)** adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat memberikan hiburan, yang pada umumnya berupa undangan pertunjukan/panggung hiburan, opera, drama, musik, olahraga, film, paket wisata, dan jenis hiburan lainnya.
29. **Organisasi Profesi** adalah himpunan individu, kelompok, atau badan berdasarkan keahlian profesi atau jenis kegiatan.
30. **Komite Pengawas Pelaksanaan Etika Bisnis dan Etika Kerja** adalah komite yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) ini, antara lain melalui menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan.
31. **Media Massa** adalah media, saluran, sarana atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media *online*, dan media lainnya.
32. **Suap** adalah suatu perbuatan untuk memberikan sesuatu dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat/pegawai dengan maksud agar pejabat/pegawai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

33. **Korupsi** adalah setiap orang yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi, sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, Negara dan/atau ekonomi Negara.
34. **Kolusi** adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggaran Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau Negara.
35. **Nepotisme** adalah setiap perbuatan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai beserta keluarganya dan/atau kepentingan pihak terdekat lainnya yang mendasarkan hubungan bukan karena kemampuannya sehingga dapat merugikan Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

BAB II ETIKA BISNIS

A. Standar Etika Dalam Berhubungan Dengan Bisnis

1. Etika Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah

- a. Membina komunikasi yang baik dengan mengedepankan kejujuran dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
- b. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pemecahan masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- c. Mendukung dan mengamankan program-program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
- d. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- e. Tidak menjanjikan, menawarkan, atau memberi sesuatu kepada Pejabat Pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan.
- f. Melakukan pertemuan-pertemuan informal dan dialog dengan Pejabat Pemerintah dalam rangka menumbuhkan rasa saling percaya.
- g. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam melaksanakan pekerjaan dengan Pemerintah.
- h. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Etika Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham

- a. Mengelola Perusahaan secara profesional agar memberikan pertumbuhan yang menguntungkan dan dapat menghasilkan laba yang optimal.
- b. Menjamin hak-hak pemegang saham mendapatkan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan komprehensif serta berupaya melaksanakan semua hasil keputusan RUPS.
- c. Memelihara dan mempertahankan tingkat kesehatan dan kinerja Perusahaan sesuai dengan pedoman penilaian yang berlaku.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dengan baik.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

- e. Melindungi kepentingan pemegang saham dan memberikan kontribusi yang wajar kepada pemegang saham.

3. Etika Hubungan Perusahaan dengan Pegawai

- a. Menghormati hak dan kewajiban pegawai berdasarkan kesepakatan Peraturan Disiplin Pegawai dan Peraturan Perusahaan.
- b. Membangun komunikasi yang efektif melalui pertemuan dan konsultasi langsung yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
- c. Menyediakan penasehat hukum kepada Pegawai dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan.
- d. Menciptakan iklim kompetisi yang sehat diantara Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- e. Memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk mengoptimalkan potensi diri, kemampuan dan keahliannya sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk mengerahkan potensi dan kapabilitas terbaiknya demi kemajuan Perusahaan.
- f. Meningkatkan kompetensi Pegawai melalui pendidikan, kursus, dan pelatihan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.
- g. Memperhatikan kesejahteraan Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
- h. Memberikan penghargaan kepada segenap Pegawai yang sepadan dengan prestasinya sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing.
- i. Melarang segala bentuk diskriminasi/pelecehan/intimidasi terhadap suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, dan daerah asal.
- j. Mendukung terciptanya hubungan atasan bawahan dan rekan kerja yang kondusif, produktif, dan inovatif.
- k. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari suasana pertentangan kepentingan.
- l. Menghargai segala bentuk kreativitas, inovasi, dan inisiatif Pegawai yang memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
- m. Mendorong Pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan di lingkungan Perusahaan.
- n. Mencegah terjadinya diskriminasi, subyektivitas, dan pemberian perlakuan khusus diluar ketentuan yang berlaku.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

- o. Memberikan informasi secara transparan apabila terdapat kebijakan Perusahaan yang terkait/berpengaruh pada kesejahteraan Pegawai dan informasi mengenai perkembangan kinerja Perusahaan.
- p. Menciptakan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja (K3) serta kenyamanan bagi Pegawai.
- q. Menerapkan *reward and punishment* secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- r. Menjaga privasi Pegawai dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- s. Memperhatikan dan menindaklanjuti setiap saran yang disampaikan Pegawai.

4. Etika Hubungan Perusahaan dengan Mitra Kerja

- a. Menjalankan praktik usaha yang sehat dan saling menguntungkan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama yang berimbang.
- b. Mengutamakan pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan standar yang disepakati.
- c. Membangun komunikasi yang efektif dan intensif untuk meningkatkan kinerja.
- d. Melakukan hubungan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.
- e. Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan.

5. Etika Hubungan Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (*Supplier*)

- a. Melakukan kerjasama secara sehat, terbuka, dan tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang/jasa.
- d. Tidak melakukan kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan pengadaan barang/jasa.

6. Etika Hubungan Perusahaan dengan Pesaing (*Competitor*)

- a. Perusahaan senantiasa menjalankan usaha dengan memperhatikan kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perusahaan harus saling menghormati dan menjaga hubungan baik dengan Pesaing.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

7. Etika Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat

- a. Memiliki komitmen menjadi warga negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial masyarakat setempat dimana Perusahaan beroperasi.
- b. Mendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program sosial kemasyarakatan yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan.
- d. Menghindari gaya hidup berlebihan yang dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial.
- e. Mengadakan forum pertemuan informal dengan masyarakat sebagai salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi.
- f. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

8. Etika Hubungan Perusahaan dengan Media Massa

- a. Menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun dan meningkatkan citra Perusahaan yang baik di mata *stakeholders*.
- b. Menjadikan media massa sebagai sarana untuk menerima masukan dan kritik yang relevan dari *stakeholders* guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja Perusahaan.
- c. Penyampaian informasi oleh Perusahaan kepada media massa harus berpegang teguh kepada kebenaran, akurat, relevan, berimbang, dan edukatif sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memberikan pemahaman terhadap usaha yang dijalankan oleh Perusahaan kepada masyarakat.
- d. Perusahaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan segala risiko termasuk biaya yang timbul dan kemungkinan lain akibat pemberitaan di media massa.

B. Standar Jajaran Manajemen Dengan Pegawai

1. Perilaku sebagai Atasan kepada Bawahan
 - a. Memberikan contoh dan menjadi teladan yang baik, serta tanggap terhadap aspirasi bawahan dan bersedia menanggung risiko dan tanggung jawab jabatannya.
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan agar bekerja secara produktif.
 - c. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir dan ilmu.
 - d. Melakukan *sharing knowledge* atas pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

- e. Selalu memberikan motivasi dan arahan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - f. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan/pelecehan, dan diskriminasi terhadap bawahan.
 - g. Melakukan koreksi atau teguran kepada bawahan secara konstruktif, adil, dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan.
 - h. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan Perusahaan.
 - i. Memberikan motivasi kepada bawahan agar dapat bekerja dengan baik dan memberikan penghargaan yang sesuai dengan prestasinya.
 - j. Memberikan sanksi kepada bawahan atas dasar tingkat kesalahan dan bukan atas dasar balas dendam.
2. Perilaku sebagai Bawahan kepada Atasan
- a. Bekerja dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab.
 - b. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan.
 - c. Memberikan saran yang positif dan kritik yang membangun kepada atasan.
 - d. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan pegawai yang lain sehingga berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja yang bersangkutan.
 - e. Memberitahukan dan meminta izin kepada atasan apabila ada keperluan atau kepentingan yang menggunakan waktu kerja.
 - f. Mendengarkan teguran atasan tanpa prasangka serta melaksanakan tuntutan perbaikan dengan lapang dada.
 - g. Mengeluarkan pendapat secara sopan dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan pendapatnya serta memberikan saran.
 - h. Melaksanakan pekerjaan rutin tanpa harus diingatkan/diperintah oleh atasan.
 - i. Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada atasan apabila terdapat indikasi penyimpangan.
3. Perilaku sebagai Rekan Kerja
- a. Saling mengingatkan untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.
 - b. Melakukan *sharing knowledge* yang diperoleh dari pelatihan/pendidikan kepada rekan-rekan kerja yang lain.
 - c. Bersaing secara sehat diantara sesama pegawai untuk memacu prestasi kerja secara maksimal.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

- d. Bersikap terbuka, simpatik, saling menghormati dan menghargai.
- e. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, fitnah, sesama rekan kerja.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

BAB III ETIKA KERJA

A. Komitmen Insan Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap *stakeholders*, maka seluruh Insan Perusahaan memiliki komitmen untuk:

1. Melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas.
2. Berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi/kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan.
3. Memahami sasaran kerja beserta tolak ukur keberhasilannya.
- 4.
5. Membuat rencana kerja yang baik sesuai dengan tugasnya.
6. Memiliki motivasi yang besar untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan.
7. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan reputasi Perusahaan.

B. Etika Menjaga Nama Baik Perusahaan

Untuk menjaga nama baik Perusahaan, maka segenap Insan Perusahaan harus:

1. Bersikap jujur dan terbuka, berpijak pada nilai-nilai budaya kerja, mentaati sistem dan prosedur secara konsisten, mematuhi norma-norma masyarakat serta mematuhi peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki rasa untuk selalu menjaga nama baik dimana Insan Perusahaan tersebut berada dan selalu mempertimbangkan dampak suatu tindakan ataupun perbuatan terhadap citra Perusahaan.
- 3.
4. Senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan perkembangan.
5. Menghindari perbuatan atau hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan.

C. Etika Menjaga Hubungan Baik Antar Pegawai

Hubungan baik yang terjalin diantara Insan Perusahaan akan menciptakan suasana kerja yang positif, harmonis, dinamis, dan kondusif. Oleh karena itu, segenap Insan Perusahaan harus selalu menjaga hubungan baik, saling menghormati sehingga tercipta kondisi yang saling mendukung dan menumbuhkan suatu tim kerja yang solid guna mendukung produktivitas

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

Perusahaan. Hubungan baik diantara Insan Perusahaan mencakup hubungan antara atasan dengan bawahan dan sebaliknya, maupun sesama Insan Perusahaan sesuai dengan standar etika yang telah dijelaskan pada bagian Etika Bisnis.

D. Etika Menjaga Kerahasiaan Data, Informasi Perusahaan, dan Harta Benda Perusahaan

Segegap Insan Perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengelola setiap informasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya dan mengamankannya.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.
3. Memberikan jaminan kepada pihak luar khususnya Terjamin (Pemegang Sertifikat) dan pemasok (*supplier*) bahwa semua data dan informasi yang berkaitan dengan bisnis akan dijaga kerahasiaannya dan pemanfaatannya hanya untuk tujuan bisnis, dan tidak diberikan kepada pihak lain yang tidak berwenang/berkepentingan tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak yang mengeluarkan data/informasi tersebut.
4. Dalam hal tertentu ketika Insan Perusahaan berhenti bekerja atau meninggalkan Perusahaan, maka seluruh dokumen atau catatan termasuk *softcopy* yang didapat selama bekerja di Perusahaan tetap menjadi milik Perusahaan.
5. Tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pihak ketiga dan Perusahaan tetap melekat meskipun Insan Perusahaan sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan.
6. Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta benda (aset) Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
7. Tidak berusaha memiliki, menjual, menggadaikan, dan menyewakan harta benda (aset) Perusahaan kepada pihak lain.

E. Etika Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyuapan

Untuk menghindari konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan dan mencegah/menghindari diri dari penyuapan dalam bentuk apapun, maka Insan Perusahaan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau berkaitan dengan aktivitas Perusahaan.
2. Merangkap bekerja di perusahaan lain atau memegang jabatan pada lembaga/institusi lain dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Memiliki saham atau melakukan investasi dengan badan usaha lain yang bermitra bisnis atau memiliki keterkaitan bisnis dengan Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

4. Memanfaatkan informasi internal Perusahaan untuk keuntungan pribadi atau bisnis diluar Perusahaan.
5. Menjanjikan atau memberikan harapan peluang pekerjaan kepada pihak lain sehubungan dengan tugas dan jabatannya di Perusahaan.
6. Setiap Insan Perusahaan dilarang menjadi anggota pengurus inti sebuah Partai Politik tertentu.
7. Menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Terjamin (Pemegang Sertifikat), pemasok (*supplier*) atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya.
8. Meminta atau menerima sesuatu kepada/dari pihak lain sebagai imbalan atas keputusan/perbuatan yang dilakukannya sehubungan dengan pekerjaannya.

F. Etika Terkait Hadiah/Imbalan dan Jamuan Bisnis

Kebijakan Perusahaan terkait dengan hadiah/imbalan ataupun jamuan bisnis dibuat untuk menjaga reputasi Perusahaan, sehingga dalam menjalin hubungan dengan mitra usaha maka segenap Insan Perusahaan harus selalu mempertahankan obyektivitas dan profesionalisme serta memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran, dan keadilan.

Dalam hal ini ketentuan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Oleh karena itu, setiap Insan Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi, meminta atau menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau suatu pemberian dalam bentuk apapun termasuk fasilitas atau jasa hiburan yang diketahui atau patut diduga pemberian tersebut mungkin terkait dengan jabatan atau pekerjaan sehingga menimbulkan kesan kompromi dalam pengambilan keputusan.
2. Mengizinkan atau membiarkan anggota keluarga baik langsung maupun tidak langsung meminta atau menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun termasuk fasilitas dan jasa hiburan yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaan.
3. Memberikan/menerima jamuan bisnis yang berlebihan atau dengan tujuan mempengaruhi pertimbangan bisnis yang tidak wajar dalam kaitannya dengan perjanjian atau transaksi yang melibatkan Perusahaan.

Larangan menerima hadiah, uang, atau yang disetarakan dengan itu, dapat dikecualikan jika diberikan dalam batas kewajaran dan kepatutan dalam rangka:

1. Perkawinan pegawai atau anak pegawai.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

2. Khitanan anak pegawai.
3. Sumbangan pada saat pegawai, istri, suami, anak, menantu, orang tua, atau mertua karyawan mendapat musibah.

G. Perilaku Asusila, Penggunaan Narkotika dan Obat Terlarang, Minuman Keras, Perjudian dan Hal-Hal Lain yang Menjadi Larangan Sesuai Peraturan Perusahaan

Setiap Insan Perusahaan dilarang untuk:

1. Melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah dan perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu.
2. Menggunakan, mengedarkan, dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta minuman keras.
3. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun.
4. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api maupun senjata lainnya di lingkungan Perusahaan, kecuali yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya.
5. Membawa hewan peliharaan di lingkungan Perusahaan.
6. Mengunduh, membuka, menyimpan, dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi dalam bentuk apapun.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan *Code of Conduct*, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen SDM bersama dengan GCG sehingga perlu dilaksanakan program sosialisasi yang dilakukan di seluruh Kantor baik di Pusat maupun di Kantor Pemasaran Syariah.

Code of Conduct senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis Perusahaan dan diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan terhadap pengembangan *Code of Conduct*. Keberhasilan impelmentasi *Code of Conduct* sangat didukung oleh semangat, komunikasi, dan komitmen bersama untuk melaksanakannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

B. Komitmen dan Tangung Jawab

Setiap Insan Perusahaan harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan sistem nilai dan budaya kerja di Perusahaan. Oleh karena itu, seluruh Insan Perusahaan wajib menempa diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam *Code of Conduct*.

C. Pelaporan Atas Pelanggaran

Salah satu bentuk tanggung jawab Insan Perusahaan adalah menyangkut kesediaan Insan Perusahaan untuk melaporkan setiap tindakan rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran dari *Code of Conduct* dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya kepada pemimpin unit kerja/bagian dengan tembusan Direksi. Atas setiap pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan dilakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Setiap Insan Perusahaan yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran *Code of Conduct* harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas disertai kronologis pelanggaran dan bukti-bukti yang cukup.
2. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

3. Jika laporan benar, pelapor tidak dikenakan sanksi atau hukuman apapun, namun apabila pelapor juga terlibat dalam pelanggaran tersebut dan/atau laporannya terbukti palsu, maka pelapor dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Atasan langsung harus menindaklanjuti laporan tersebut dan segera melaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Atasan langsung secara proaktif meneliti dan mengawasi seluruh karyawan yang mungkin terkait dengan pelanggaran *Code of Conduct* tanpa menunggu laporan tentang dugaan pelanggaran *Code of Conduct* dari karyawan/pelapor maupun berdasarkan informasi dari pihak luar Perusahaan.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh Perusahaan dalam menangani laporan pelanggaran *Code of Conduct* adalah:

1. Perusahaan harus menjamin sepenuhnya kerahasiaan identitas pelapor dan data yang dilaporkan, serta melindungi pelapor dari kemungkinan ancaman fisik.
2. Pimpinan unit kerja/bagian yang menerima laporan pelanggaran *Code of Conduct* menyampaikan kepada tim yang menangani pelanggaran yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
3. Insan Perusahaan yang diduga melanggar atau melakukan pelanggaran *Code of Conduct* diberikan hak untuk memberikan penjelasan maupun menyatakan pendapatnya sebelum diputuskan sanksi pemberian tindakan atau hukuman.
4. Direktur SDM & Umum memonitor atas proses penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim yang menangani pelanggaran serta pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

D. Penanganan Pelanggaran

Setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian tindakan disiplin atau sanksi. Penanganan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh Tim yang diberi tugas menangani pelanggaran kode etik yang dibentuk oleh Direktur Utama. Tim tersebut mengkaji, melakukan verifikasi dan melaksanakan penyelidikan atas informasi pelanggaran yang diterimanya. Hasil kajian Tim tersebut berupa kesimpulan yang merupakan usulan tindakan-tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan tindakan perbaikan lainnya yang kemudian disampaikan kepada Direktur yang membawahi SDM dan Umum untuk dikaji antara kesesuaian keputusan yang diambil dengan kebijakan maupun aturan yang berlaku. Apabila hasil kajian tersebut telah sesuai dengan

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

kebijakan, maka kajian tersebut disampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan mengenai tindakan yang akan diambil.

Jika dugaan pelanggaran yang dilakukan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka sebelum usulan sanksi diputuskan Tim, Direktur Utama dapat memerintahkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk melakukan pemeriksaan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi SDM dan Umum dan Tim yang ditugaskan menangani pelanggaran.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-8
		REVISI : 00
		TANGGAL: 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA (CODE OF CONDUCT)	

BAB V PENUTUP

A. PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), namun dapat disadari bahwa pedoman ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karena itu, Perusahaan sangat mengandalkan Insan Perusahaan untuk selalu berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan.

Dalam penerapannya, Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) ini, maka:

1. Penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dilengkapi dengan media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang timbul dan transparansi tindak lanjut atas pelanggaran dalam penerapannya.
2. Setiap Insan Perusahaan dapat meminta penjelasan langsung kepada atasannya jika terdapat ketidakjelasan dalam berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Setiap Insan Perusahaan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Etika Bisnis dan Etika Kerja, wajib melaporkan kepada Satuan Tugas Penegakan Etika Bisnis dan Etika Kerja dan identitasnya akan dirahasiakan.
4. Satuan Tugas Penegakan Etika Bisnis dan Etika Kerja melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
5. Setiap Insan Perusahaan dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja kepada Satuan Tugas Penegakan Etika Bisnis dan Etika Kerja.
6. Perubahan atau revisi atas Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dapat ditetapkan dengan pengesahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

B. PERBAIKAN

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja ini dapat dilakukan perbaikan/revisi jika dianggap perlu. Perbaikan tersebut dapat dilakukan seiring dengan perkembangan baik dalam bidang hukum maupun norma-norma lainnya, serta pengalaman Perusahaan itu sendiri sehingga selalu selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dan senantiasa mencerminkan standar perilaku dan budaya yang diharapkan oleh Perusahaan.